

Kejari Sumbawa Sidik Kasus DD Lunyuk Rea dan Balai Nikah Labangka



RMOLJabar.com

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah menangani dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sumbawa.

Kedua kasus tersebut yaitu dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Luynuk Rea dan Balai Nikah/KUA Labangka. Demikian diungkapkan Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H kepada wartawan, Rabu (17/7).

“Sudah ada dua penyidikan yang kita lakukan, yaitu terkait anggaran dana desa di Lunyuk dan bangunan Balai Nikah/KUA di Labangka,” ujar Kajari disela-sela kegiatannya memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 tahun 2019. Dijelaskannya, kasus anggaran dana desa Lunyuk Rea merupakan tunggakan yang sebelumnya dalam tahap penyelidikan.

Penggunaan dana desa setempat tahun 2016 lalu diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah pembangunan yang dikerjakan diduga tidak sesuai spesifikasi. Termasuk ada sejumlah pekerjaan yang diduga belum selesai. Penanganannya kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Sedangkan kasus Balai Nikah di Labangka tahun 2017/2018 diduga bermasalah. Proyek dengan nilai Rp 1,2 miliar tersebut, sedang dalam proses penyidikan umum. Saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan secara gamblang mengenai proses penyidikan.

“Mengenai pemanggilan saksi dan ahli belum bisa kami sampaikan secara gamblang. Tapi kami akan hati-hati dalam menangani kasus ini. Kami berharap yang dipanggil kooperatif dan menyampaikan data serta dokumen yang kami butuhkan. Biar terang benderang kasus ini,” tukas Kajari. (NM3).

Sumber berita:

1. <https://www.nusramedia.com/hukum-kriminal/kejari-sumbawa-sidik-kasus-dd-lunyak-rea-dan-balai-nikah-labangka-8548.html>.
2. Suara NTB, *Kasus DD/ADD Lunyak, Jaksa Bidik Penyimpangan Proyek Fisik Desa*, Sabtu, 24 Agustus 2019.
3. <http://www.gaungntb.com/2018/12/akibat-add-semilan-kades-dicopot-dan-di-penjara/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).

- Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan

tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.

- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa.
- Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan terhadap:
 - a. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. Realisasi penggunaan Dana Desa.
- Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;

- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penelesaian sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.

